



TAHUN

2025

Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KATA PENGANTAR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi menyadari bahwa perkembangan dan perubahan program pendidikan selalu terjadi dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat melakukan pembenahan serta pemutakhiran penyelenggaraan program pendidikan sarjana agar mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan tersebut, maka diperlukan percepatan penyebarluasan informasi tentang hal-hal berkaitan melalui penerbitan Panduan Akademik Program Sarjana. Panduan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada dosen dan mahasiswa mengenai pelaksanaan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat. Namun demikian, terdapat Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat.

Akhirnya kami berharap panduan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Manado, Agustus 2025

Dekan,



Dr. Daud M.Liando, S.IP, M.Si

NIP. 197405252000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERSONALIA PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	vii
BAB I. PROFIL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.....	1
1.1. Sejarah	1
1.2. Visi dan Misi Fakultas	7
BAB II. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	15
2.1. Sistem Kredit Semester	15
2.2. Semester.....	15
2.3. Satuan Kredit Semester	15
2.4. Beban dan Masa Studi	16
2.5. Kalender Akademik	16
2.6. Mahasiswa	18
2.7. Mahasiswa Pindahan	18
2.8. Norma dan Ertika Mahasiswa.....	19
2.9. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	20
2.10. Ketentuan Perkuliahan Mahasiswa	20
BAB III. KURIKULUM	25
BAB. IV. PENJAMINAN MUTU.....	48
BAB V PROFIL PENGAJAR	58
DAFTAR PUSTAKA	70

**PERSONALIA PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



DEKAN

DR. DAUD M. LIANDO, S.IP, M.SI



WAKILWAKIL DEKAN:

Wakil Dekan I : Dr. Alfon Kimbal, S.Sos, M,Si
Wakil Dekan II : Dr. Shirley Y.V.I Goni, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan III : Dr. Donald Monintja, S.Sos, M.Si

BAB I

PROFIL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Profil FISIP UNSRAT

1.1. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdiri sejak 1 Agustus 1958 dengan nama Fakultas Tata Praja yang merupakan fakultas keempat dari Perguruan Tinggi Manado (PTM) dengan status perguruan tinggi swasta. Perguruan Tinggi Manado pada bulan oktober tahun 1959 berubah nama menjadi Universitas Sulawesi Utara/Tengah dengan singkatan Unsut, kemudian pada tahun 1960 diubah menjadi Unisut. Pada tahun 1961 Fakultas Tata Praja diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial Polik. Melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 132/1962, tanggal 1 Oktober 1962 Fakultas Sospol dintegrasi pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sebagai jurusan otonom. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No.81/1964, tanggal 18 Agustus 1964, terhitung 17 Agustus 1964 Universitas Sulawesi Utara/Tengah yang sejak tanggal 4 Juli 1961 telah diresmikan menjadi Universitas Negeri dengan nama Unsuluteng. Dengan surat Keputusan Presiden No. 277 tahun 1965, tanggal 14 September 1965 ditetapkan nama Universitas Sulawesi Utara Tengah menjadi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), sehingga pada gilirannya Fakultas Sosial Politik Unsuluteng menjadi Fakultas Sosial dan Politik.

Pada awal berdirinya Fakultas Sosial Politik dimulai dengan Jurusan Administrasi Negara, dan pada tahun 1966 dibuka Jurusan

Administrasi Niaga dan Sosiatri. Pada tahun 1977 dibuka seksi Ilmu Komunikasi, dan pada tahun 1978 dibuka lagi seksi Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Administrasi Negara. Dikemudian hari seksi ilmu Pemerintahan berkembang menjadi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 1981 dibuka Ilmu Politik yang dintegrasikan ke dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan, sedangkan Jurusan Sosiatri dipadukan dengan Sosiologi dan menjadi Jurusan Sosiologi.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 72/82 tertanggal 1 September 1982, Fakultas Sosial Politik berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peraturan Pemerintah di atas tentang penataan fakultas pada institusi dan Universitas Negeri menyebabkan jurusan Antropologi pada Fakultas Sastra menjadi salah satu Jurusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan diikuti kemudian oleh Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tidak memiliki mahasiswa dan jurusan sebagai salah satu unsur pelaksana Fakultas dalam mengkoordinasi penyelenggaraan perkuliahan diseluruh Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Sam Ratulangi untuk mata-kuliah mata-kuliah antara lain: Pancasila, Agama, IBD-ISD, IAD, Kewiraan dan lain-lain. Sedangkan Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Administrasi Niaga digabung menjadi Jurusan Ilmu Administrasi.

Perkembangan dan Penataan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :

1. Jurusan Ilmu Administrasi dengan Program Studi Administrasi Negara dan Program Studi Administrasi Niaga/Bisnis.
2. Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan Program Studi Ilmu

Pemerintahan dan Ilmu Politik.

3. Jurusan Ilmu Komunikasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Pogram Studi Perpustakaan.

4. Jurusan Sosiologi dengan Program Studi Sosiologi.

5. Jurusan Antropologi dengan Program Studi Antropologi.

Sejak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdiri sampai saat ini telah dipimpin oleh beberapa dekan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 1.1. Daftar Nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

NAMA DEKAN	TAHUN
Drs. R. H. Lalisang	1958-1961
F. J. Gerungan, SH	1961 – 1963
Drs. R. H. Lalisang	1963 – 1965
Drs. J. Maluegha	1965 – 1967
Dr. F. H. Palilingan (caretaker)	1967
Drs. P. N. Kapoyos	1967 – 1968
Drs. A. J. Sondakh	1968-1969
Drs. G. Mamesah	1969 – 1973
Drs. J. Tirayoh	1973-1975
Prof. Dr. H. Kandow (caretaker)	1975
Drs. R. S. Tangkudung	1975 – 1979
Dra. L. Senduk-Poluakan	1979-1983
Prof. A. L. Tampi	1983-1985
Prof. Drs. R. S. Tangkudung (caretaker)	1985

Drs. A. J. Sondakh	1985 – 1988
Prof. Drs. W. T. Palar, SH	1988 – 1994
Prof. Drs. R. Solangs	1994 - 1997
Drs. J. J. Lontaan	1997-2004
Drs. J. Lumolos, MSi	2004 - 2012
Drs. Max Rembang, MSi (caretaker)	2012
Drs. Philip M. Regar, MSi	2012 - 2016
Dr. Drs. Novie Revlie Pioh, MSi	2016 – 2024
Dr. Daud M Liando, S.IP, M.Si	2024-2028

1.2. Struktur Organisasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipercayakan untuk mengelola lima jurusan dan delapan program studi. Manajemen FISIP terdiri dari unsur Pimpinan Fakultas, Jurusan dan program Studi. Dalam pengelolaan Tri Dharma ditunjang oleh tenaga kependidikan. Struktur organisasi dari FISIP terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi FISIP

Adapun komposisi struktur organisasi yang ada pada FISIP sampai

- Dekan : Dr. Daud M Liando, SIP, M.Si
- Wakil Dekan I : Dr. Alfon Kimbal, S.Sos, M.Si
- Wakil Dekan II : Dr. Shirley Y.V.I Goni, S.Sos, M.Si
- Wakil Dekan III : Dr. Donald Monintja, S.Sos, M.Si

Senat Fakultas

Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, merupakan Badan Normatif tertinggi Fakultas yang diangkat oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi. Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan berjumlah 3 orang, Ketua Jurusan jumlah 5 orang dengan keanggotaan ex ofisio, Guru Besar (profesor) jumlah 1 orang yang merupakan representasi dari guru besar, serta utusan yang mewakili jurusan 4 orang yang keanggotaanya dipilih oleh tenaga pendidikan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jumlah keseluruhan anggota senat FISIP sebanyak 14 orang. Nama-nama anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Nama-Nama Anggota Senat FISIP Periode 2020-2024

NAMA	KETERANGAN
Prof. Dr. Drs. Riane Pioh, MSi	Ketua Senat
Prof. Stefanus Sampe, Ph.D	Anggota Senat
Dr. Alfon Kimbal, S.Sos, M.Si	Anggota Senat
Dr. Evelin J.R. Kawung, S.Sos, M.Si	Anggota Senat
Drs. Donald Monintja, S.Sos, M.Si	Anggota Senat
Dra. Sofia Pangemanan	Sekretaris Senat
Dr. Dra. Joyce Rares, MSi	Anggota Senat
Dr. Shirley Goni, S.Sos, MSi	Anggota Senat
Dr. Welly Waworundeng, S.Sos, MSi	Anggota Senat

Titiek Mulianti, S.Sos, M.Si	Anggota Senat
Dra. Jetty Mawara, MSi	Anggota Senat
Dra. Eva Marentek, M.Si	Anggota Senat
Dr. Grace J. Waleleng, S.Sos, MSi	Anggota Senat
Dr. Evelin J.R. Kawung, S.Sos, M.Si	Anggota Senat

2. Visi dan Misi FISIP

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik salah satu fakultasi di UNSRAT merupakan bagian dari NKRI memiliki kewajiban untuk mendukung setiap program UNSRAT yang tertuang dalam Rencana Strategi UNSRAT 2020-2024, serta mendukung program pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). FISIP menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademiknya. Tanggung-jawab penyelenggaraan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dalam kaitan itu perlu visi dan misi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dimaksud.

2.1. Visi

FISIP UNSRAT sebagai institusi pendidikan tinggi negeri yang menjalankan fungsi utama tri dharma perguruan tinggi untuk semua stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mencapai kesejahteraan

umat manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, berwawasan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal serta universal, berstandar internasional serta berkelanjutan, saat ini dan di masa depan, merumuskan Visi FISIP untuk Tahun 2020-2024 berbasis pada capaian kinerja masa lalu, permasalahan yang dihadapi saat ini, potensi dan peluang di masa depan serta Visi USARAT Tahun 2020-2024 yaitu "Bersama Menata Universitas Sam Ratulangi Menjadi Universitas Unggul Dan Berbudaya".

Adapun Visi FISIP 2024-2028 adalah :

“ Menata FISIP UNSRAT Menjadi Unggul dan Berbudaya di Kawasan Indonesia Bagian Timur”

Visi ini adalah visi jangka panjang dengan pemahaman bahwa “FISIP unggul dan berbudaya” bersifat relatif terhadap waktu. Selain itu, FISIP unggul dan berbudaya dapat berlaku pada wilayah lokal, nasional, regional, dan selanjutnya internasional serta global. Untuk memahami Visi FISIP UNSRAT, terdapat kata kunci yaitu :

Menata, mengandung hakikat makna bahwa dalam mengatur, menyusun, dan atau membenahi FISIP untuk lebih baik di masa depan, dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder (pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pemerintah, masyarakat, serta stakeholder lain yang terkait).

FISIP Unggul, mengandung hakikat makna bahwa FISIP dikembangkan untuk mencapai keunggulan, baik aspek input, proses, dan output. Aspek input meliputi: tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, sistem teknologi informasi, dan komunikasi. Aspek proses

meliputi: belajar mengajar, tata kelola akademik, tata kelola organisasi (tata kelola kepegawaian, tata kelola barang milik Negara, tata kelola kearsipan/administrasi), serta tata kelola penelitian dan pengabdian. Aspek output meliputi: kualitas lulusan / alumni, kualitas dan kuantitas produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek outcomes meliputi: dunia usaha/dunia industri-DU/DI, pemerintah, masyarakat Indonesia, dan masyarakat global.

FISIP Berbudaya, mengandung hakikat makna bahwa FISIP dikembangkan berdasarkan budaya intelektual dan budaya akademik, yang menjunjung tinggi moralitas, kemanusiaan dan keharmonisan yang tinggi, jangka panjang dan berkelanjutan.

Kawasan Indonesia Bagian Timur, mengandung hakikat bahwa FISIP UNSRAT berada di kota Manado sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah propinsi yang letaknya berada di wilayah Indonesia bagian Timur.

2.2. Misi

Untuk mencapai visi, maka FISIP UNSRAT menetapkan misi yaitu:

Misi-1 :

Meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan/implementasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui standar terukur terhadap tahap masukan (input), proses (process), hasil (output), dan dampak (outcomes).

Misi-2 :

Mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya yang berorientasi kawasan pasifik, dimaksudkan untuk peningkatan daya saing melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang memiliki relevansi dengan posisi geografis kawasan di mana FISIP berada.

Misi-3 :

Meningkatkan akses dan peran pendidikan tinggi bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat, dimaksudkan untuk peningkatan akses belajar di perguruan tinggi dan pemerataan mengeskap pendidikan tinggi, serta meningkatkan peran dalam perekonomian masyarakat melalui peluang kerjasama dan kemitraan demi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

Misi-4 :

Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi, dimaksudkan untuk menata hidup masyarakat, dimaksudkan mendukung UNSRAT menuju institusi dengan sistem tata kelola perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi institusi.

Misi FISIP ini, menunjang atau mendukung misi UNSRAT yang ada di RENSTRA UNSART Tahun 2020-2024, dengan sinkronisasi sebagai berikut.

Tabel 2.1. Sinkronisasi Misi Misi UNSRAT dengan Misi FISIP

Misi UNSRAT (RENSTRA UNSRAT Tahun 2020-2024)	Misi FISIP (RENSTRA FISIP Tahun 2021- 2024)
---	--

Misi-1 : Meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan	Misi-1: Meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan
Misi-2 : Mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya yang berorientasi kawasan pasifik	Misi 2: mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan , teknologi, dan seni-budaya yang berorientasi kawasan Indonesia bagian Timur
Misi-3 : Meningkatkan akses dan peran perguruan tinggi bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat	Misi 3: meningkatkan akses dan peran fakultas sebagai perguruan tinggi bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat
Misi-4 : Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi	Misi 4: meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi

2.3 Tata Nilai

Untuk merealisasikan Visi FISIP dan melaksanakan Misi FISIP, maka dibutuhkan suatu tata nilai yang sesuai dan mendukung untuk diterapkan di FISIP . Tata nilai ini menjadi dasar persepsi, sikap dan perilaku seluruh elemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bekerja dan berkarya guna membangun mutu pendidikan di FISIP. Tata nilai utama FISIP mendukung tata nilai UNSRAT yaitu “INSPIRE”, yang terdiri dari nilai nilai yang mengandung arti: 1) Impactful (something impactful for our academic community); kehadiran UNSRAT harus memberi dampak positif bagi stakeholder dan masyarakat Sulawesi Utara. 2) INtegrity (do what we talk); Sumber Daya Manusia (SDM) UNSRAT harus jujur dalam kerja dan karya. 3) Smart (clearly think what we are doing or will do); Sumber

Daya Manusia (SDM) UNSRAT cerdas dalam berpikir dan bertindak. 4) ResPonsible (we don't make excuse. We take change and execute); UNSRAT mengambil tanggung-jawab dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tuntas melaksanakan. 5) Innovative (do what other campus do, but refined and better); UNSRAT selalu mencari masalah untuk diselesaikan dan mencari cara baru untuk bekerja. 6) CollaboRative (make this campus better together); UNSRAT menjunjung tinggi kerjasama tim untuk pencapaian hasil yang maksimal.

2.4 . Tujuan Strategis (TS)

FISIP memiliki Tujuan Strategis (TS) yang mendukung Tujuan Startegiss UNSRAT yang didasari pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Evaluasi SAKIP UNSRAT 2020. Untuk setiap tujuan strategis memiliki Indikator Kinerja Tujuan Strategis (IKTS), yang digunakan sebagai landasan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Visi UNSRAT dan Pelaksanaan Misi UNSRAT. Indikator Kinerja Tujuan Strategis (IKTS) untuk setiap Tujuan Strategis (TS) ditentukan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi (TS-1)
 - Jumlah lulusan fakultas yang berhasil mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu minimal 6 bulan; (IKTS-1.1)
 - Meningkatnya rata-rata indeks prestasi kumulatif mahasiswa; (IKTS-1.2)
 - Jumlah lulusan fakultas yang melanjutkan studi; (IKTS-1.3)
 - Jumlah lulusan fakultas yang menjadi wiraswasta (IKTS-1.4).

2. Tersedianya Tri Dharma yang Unggul dan Berkualitas (TS-2)
 - Tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran yang berkualitas; (IKTS 2.1)
 - Tersedianya sarana publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bereputasi dan terindeks global bagi kemajuan bangsa, peradaban dan kesejahteraan umat manusia (IKTS 2.2).
3. Tersedianya wadah fakultas yang inovatif dan berorientasi kearifan lokal (TS-3).
 - Jumlah hasil penelitian dan pengabdian tenaga pendidik yang inovatif dan berkearifan lokal; (IKTS 3.1)
 - Jumlah hasil penelitian dan pengabdian dosen yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi; (IKTS 3.2)
 - Jumlah karya tulis ilmiah mahasiswa yang inovatif dan berkearifan lokal. (IKTS 3.3)
4. Terbangunnya interaksi yang harmonis antara perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat (pemangku kepentingan) melalui kerjasama dan kemitraan.
 - Jumlah kerjasama FISIP dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi lainnya, dan masyarakat (IKTS 4.1).
5. Terwujudnya UNSRAT sebagai lembaga pendidikan tinggi yang otonom dan akuntabel dalam menjalankan fungsi-fungsi institusi yang efektif dan efisien untuk peningkatan kemandirian
 - Mendukung Keberlangsungan UNSRAT dengan status sebagai PPK- BLU (IKTS 5.1).

2.5 Sasaran Strategis

Untuk menjamin pencapaian Tujuan Strategis (TS) FISIP maka dirumuskan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang terukur. Di dalam RENSTRA FISIP Tahun 2021-2024 ini, rumusan Sasaran Strategis (SS) didasari pada Perjanjian Kinerja (PK) Dekan FISIP dengan Rektor UNSRAT Tahun 2020. Untuk rumusan Sasaran Strategis (SS) FISIP dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran (SS-1)
2. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi (SS-2)
3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SS-3)
4. Meningkatnya Peran UNSRAT dalam Masyarakat (SS-4)
5. Terwujudnya Tata Kelola yang Berkualitas (SS-5)

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2.1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

2.2. Semester

Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

2.3. Satuan Kredit Semester dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan,

pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur dan/atau; c. mandiri
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 20 a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan waktu belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu.

2.4. Pembelajaran Diluar Program Studi

- (1) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pada program studi yang berbeda di UNSRAT; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNSRAT.
- (2) Pembelajaran di luar program studi baik yang ada di internal UNSRAT maupun di luar UNSRAT yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain di internal UNSRAT.

- b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT.
 - c. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di program studi yang berbeda di lingkungan UNSRAT dengan maksimal 20 SKS.
- (4) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Semester 2.
- (5) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar UNSRAT paling lama 2 semester maksimal 40 SKS.
- (6) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada semester 5, atau semester 6, atau semester 7.
- (7) Kegiatan pembelajaran di luar program studi hanya bisa dilaksanakan dengan:
- a. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT; atau
 - b. Lembaga non-perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT.
- (8) Konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi menjadi sks mata kuliah oleh tim pelaksana konversi program studi.
- (9) Panduan kegiatan tata pembelajaran di luar program studi di UNSRAT ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2.5. Beban Belajar Program Sarjana dan Masa Studi

Beban belajar program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan Masa Tempuh Kurikulum

dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.

2.6. Kalender Akademik

Kalender akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu Tahun, yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan. Kalender akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengacu pada kalender akademik Unsrat:

Tabel 1. Kalender Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Sarjana	Januari – Februari
2	Ujian masuk calon mahasiswa baru	Maret – Mei
3	Pengumuman seleksi calon mahasiswa baru Jalur Mandiri (T2)	Juni Juni – Juli
4	Regristasi/pembayaran UKT Mahasiswa lama Mahasiswa baru	Januari & Juni/Juli Desember – Januari,
5	Binibingan mahasiswa baru dan pengenalan kampus	Akhir Juli
6	Dies natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	17 Agustus
7	Perkuliahan Semester gasal Semester genap	Agustus – Januari Februari – Juli
8	Ujian tengah semester : Semester gasal Semester genap	September – Oktober Maret – April
9	Ujian akhir semester : Semester gasal Semester genap	November – Desember Mei – Juni
10	Yudisium : Semester gasal Semester genap	Desember Juni
11	Kuliah kerja terpadu (KKT)	Sesuai jadwal Unsrat
12	Tugas akhir	Januari – Desember
13	Ujian Akhir / Ujian Tesis	Januari – Desember
14	Yudisium	Januari – Desember
15	Wisuda	Sesuai jadwal Unsrat

2.7. Mahasiswa

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif dan teregistrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memiliki kartu mahasiswa, serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.
2. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, baik Program Sarjana maupun Magister.
3. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional
4. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
5. Mahasiswa tidak berpaham radikalisme dan tidak menggunakan narkoba.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
7. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
8. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
9. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui unit kegiatan kemahasiswaan.
10. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 2 (dua) kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.

2.8. Mahasiswa Pindahan.

Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat dan mahasiswa Unsrat yang pindah ke Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selengkapnya ketentuan dan persyaratan mahasiswa pindahan mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2025 (khusus pasal 30) tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

2.9. Norma dan Etika Mahasiswa

1. Wajib berperilaku dan bersikap sopan santun baik di dalam maupun di luar kampus.
2. Wajib menjaga, merawat, dan memelihara sarana dan prasarana Fakultas, guna membantu kelancaran proses pembelajaran.
3. Wajib mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan pantas, serta beralas kaki sepatu yang pantas (kecuali di kandang dan/atau di lapangan) selama berada di dalam lingkungan kampus.
4. Wajib mengenakan pakaian laboratorium pada saat berada di laboratorium.
5. Dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa dan warga masyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Dilarang melakukan kegiatan minum minuman keras/beralkohol, judi, dan asusila atau yang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Dilarang keras memiliki, membawa, menggunakan, dan menyimpan obat terlarang (narkoba), senjata tajam, dan minuman keras/beralkohol.

2.10. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya, serta layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya.
2. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik (dosen PA).
3. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan selama penelitian dan penulisan tugas akhir dari tim pembimbing.
4. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dengan bertanggungjawab.
5. Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus.

6. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Mahasiswa wajib menanggung semua biaya yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan.

2.11. Ketentuan Perkuliahan Mahasiswa

2.11.1. Pendaftaran kembali mahasiswa

- a. Setiap awal semester, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama diwajibkan membayar UKT.
- b. Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) Tahun atau 4 (empat) semester berturut-turut tanpa izin atau surat cuti akademik dianggap mengundurkan diri.

2.11.2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Setiap awal semester, mahasiswa wajib mengisi KRS yang memuat sejumlah mata kuliah yang dikontraknya untuk diikuti pada semester tersebut.
- b. Pengisian KRS dilakukan sesuai jadwal yang dikeluarkan Universitas.
- c. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA)/dosen wali mengenai mata kuliah dan jumlah SKS yang akan dikontraknya sebelum KRS diisi secara online lewat Portal Inspire Akademik Unsrat.
- d. Kegiatan konsultasi mahasiswa dengan dosen PA, dicatat dalam Form Monitoring Pembimbingan Akademik di portal inspire atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Dosen PA wajib menyetujui secara online lewat portal Inspire akademik Unsrat, KRS mahasiswa bimbingannya.
- f. Mahasiswa hanya diperbolehkan dan diakui sah mengikuti suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut tercantum pada KRS semester berjalan.
- g. Mahasiswa dapat melakukan perubahan matakuliah yang dikontrak dalam KRS selama periode perubahan KRS (PKRS) yang ditetapkan dengan persetujuan dosen PA dan Koprodi

2.11.3. Daftar Hadir Perkuliahan

- a. Daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) dalam perkuliahan selama satu (1) semester untuk suatu matakuliah tertentu dicetak secara online lewat Portal Inspire Unsrat.

- b. Setiap pelaksanaan perkuliahan atau praktikum untuk suatu matakuliah tertentu, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir online yang telah disediakan di portal Inspie.

2.11.4. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu hasil studi berisi nama dan nomor induk mahasiswa (NIM), nomor kode dan nama matakuliah, nilai mutu semua matakuliah yang dikontrak oleh mahasiswa yang bersangkutan, Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan berdasarkan hasil yudisium, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah perekapan yang dilakukan melalui portal inspire manajerial koprodi dan atau WD1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat.

2.11.5. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan oleh program studi
- b. Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Evaluasi pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan oleh:
 - 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
 - 3. mengikutsertakan mahasiswa;
 - 4. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- e. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian tertulis, ujian tulis berbasis komputer, ujian lisan, ujian praktikum, ujian ketrampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/tutor, ujian tengah semester, dan bentuk evaluasi lainnya.
- f. Evaluasi akhir dapat diselenggarakan melalui ujian modul/topik, ujian akhir semester, ujian dan/atau ujian akhir.
- g. Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari RPS.
- h. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut.

- i. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (h) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, harus diberi kesempatan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah.
- j. Mata kuliah Kurikulum 2020, bentuk penilaian hasil belajar atau capaian pembelajaran mengikuti pola seperti yang telah ditentukan dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah di unggah di Portal Inspire UNSRAT.

2.11.6. Nilai Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Penilaian hasil belajar program sarjana, dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing dikonversi menjadi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.
- b. Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa program sarjana untuk setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf (Tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai dan Kriteria Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B+	Jika nilai rata-rata evaluasi 76,00 – 79,99
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 75,99
C+	Jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 – 69,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 50,00 – 59,99
E	Jika nilai rata-rata evaluasi dibawah 50

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

- c. Nilai A, B+ ,B ,C+ dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar proram sarjana; nilai D dan E adalah nilai tidak lulus.
- d. Selain nilai pada ayat (c) dapat diberikan nilai N bagi mahasiswa yang mengontrak Magang, KKT, Tugas Akhir / Tesis, yang belum selesai.
- e. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- f. Penilaian hasil belajar dilakukan secara akurat, objektif, transparan dan akuntabel.
- g. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan, dengan pembobotan sebagai berikut (Tabel 3) :

Tabel 3. Pembobotan Unsur Penilaian

Unsur Penilaian	Bobot (%)
Tugas mandiri (pekerjaan rumah, praktikum, makalah, multimedia)	30
Ujian tengah semester (UTS)	30
Unjian akhir semester (UAS)	40

Sumber: Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

- h. Berkaitan dengan nilai hasil belajar (g), dosen pengampu mata kuliah wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar.
- i. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh.
- j. Berkaitan dengan pengajuan keberatan oleh mahasiswa seperti pada ayat (i), Dekan dapat memperbaiki nilai setelah mendapatkan pertimbangan dari tim yang dibentuk.
- k. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.
- l. Hasil penilaian akhir suatu matakuliah dianggap sah apabila :
 1. mahasiswa terdaftar pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT dan matakuliah tersebut tercantum dalam KRS baik online maupun cetak yang ditandatangani dosen PA dan WD1.
 2. Nilai akhir suatu matakuliah yang diperoleh dari beberapa komponen nilai dianggap memadai, sehingga tidak diperkenankan untuk mengadakan ujian ulangan yang bertujuan mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester berjalan.
 3. Dosen PJ matakuliah bertanggungjawab penuh atas kebenaran semua komponen termasuk nilai akhir (nilai angkadan huruf mutu) yang tercantum dalam DPNA, karena nilai yang telah diumumkan dan diunggah dalam SIA Unsrat tidak dapat diganti atau diubah dengan alasan apapun.
 4. Guna menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, maka sebelum nilai diunggah di PI, semua dosen pengampu matakuliah berdiskusi untuk menentukan nilai akhir.
 5. Keberatan dosen dan/atau mahasiswa terhadap suatu nilai atau huruf mutu suatu matakuliah tidak akan dilayani setelah pelaksanaan pra yudisium dan yudisium.
 6. Perubahan nilai (huruf mutu) setelah yudisium hanya dapat dilakukan dengan mengontrak kembali matakuliah

bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan.

m. Cara Perhitungan Nilai akhir dan Penentuan Nilai atau Huruf Mutu

1. Cara perhitungan nilai akhir adalah nilai UAS 40%, UTS 30%, dan Tugas 30%. Contoh cara perhitungan matakuliah tanpa praktikum sebagai berikut :

Tabel 4. Cara Perhitungan Nilai Akhir

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir	Nilai Akhir
Tugas	30	80	24.00	24.00
UTS	30	70	21.00	21.00
UAS	40	70	28.00	28.00
Total	100	-	73.00	73.00

2. Nilai akhir angka yang diperoleh mahasiswa adalah 73,0,selanjutnya nilai tersebut (73,00) dikonversi menjadi nilai huruf mutu yang sesuai seperti dalam Tabel 2. Nilai angka 73,00 adalah nilai teori belum termasuk nilai praktikum apabila matakuliah yang bersangkutan memiliki beban SKS praktikum. Cara perhitungan matakuliah dengan beban SKS praktikum sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Penilaian Dengan Beban SKS Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai Ujian	Nilai Akhir	Nilai Akhir
Teori	60	73	43.80	43.80
Praktikum	40	90	36.00	36.00
Total	100	-	79.80	79.80

3. Nilai akhir angka yang diperoleh mahasiswa adalah 79,80, selanjutnya nilai tersebut dikonversi menjadi nilai huruf mutu yang sesuai seperti dalam Tabel 2.

2.11.7. Perbaikan Nilai/huruf Mutu Mata Kuliah

1. Perbaikan pada semester regular

- a. Nilai mutu E harus diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan dan wajib mengikuti perkuliahan secara penuh.
- b. Nilai mutu D harus diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan dan mengikuti perkuliahan secara penuh atau sesuai kesepakatan dengan dosen PJ dan semua tim pengampu matakuliah bersangkutan.
- c. Nilai mutu C dapat diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan. Mahasiswa yang mengontrak kembali matakuliah dengan nilai mutu C, hanya mengikuti ujian baik UTS maupun UAS atau nilai mutu C hanya dapat diperbaiki satu kali. Apabila hasilnya lebih rendah dari nilai mutu sebelumnya, maka yang digunakan dalam perhitungan IP atau IPK adalah nilai mutu sebelum perbaikan.
- d. Apabila hasil perbaikan nilai mutu E adalah D, maka nilai mutu tersebut harus diperbaiki lagi menjadi lebih baik (minimal nilai mutu C)
- e. Perbaikan nilai mutu suatu matakuliah memungkinkan mahasiswa mendapatkan nilai mutu minimal C.

2. Bimbingan Khusus

- a. Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 119 (seratus sembilan belas) sks bagi peserta program sarjana.
- b. Mahasiswa dapat mengikuti bimbingan khusus jika sudah berada pada semester 9 (sembilan).
- c. Nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan dalam bimbingan khusus maksimal B.
- d. Nilai bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip akhir.

2.11.8. Indeks Prestasi (IP) & Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa yang dihitung pada setiap

semester, dengan rumus : Contoh perhitungan IP, hasil belajar mahasiswa Z pada semester X sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah } (\sum AM \times \text{SKS})}{\text{Jumlah SKS}} \dots \dots \dots (1)$$

Tabel 6. Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Mata Kuliah	Bobot SKS	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	(AM x SKS)
Sistem Politik Indonesia	3	A	4	12
Kewirausahaan	2	B	3	6
Sistem Sosial Indonesia	3	A	4	12
Pengetahuan Kepasifikan	3	C	2	6
Pancasila	2	C	2	4
Agama	2	D	1	2
Jumlah	15	-		42

1. Hasil perhitungan nilai IP harus dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pembulatan.
2. Dosen PA wajib memeriksa kebenaran setiap nilai atau huruf mutu dan angka IP yang diperoleh mahasiswa yang menjadi perwaliannya.
3. Nilai IP setiap semester digunakan untuk menentukan beban studi yang bisa ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya dengan patokan sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPS Sebelumnya	Jumlah sks maksimal yang boleh diprogramkan pada semester berikutnya.
3,01 – 4,00	24
2,76 – 3,00	21
2,01 – 2,75	19
1,01 – 2,00	17
≤ 1,00	14

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

4. Dosen PA wajib memberikan pertimbangan tentang jumlah SKS yang dapat dikontrak mahasiswa dengan mengacu pada nilai IP sebelumnya, terutama dalam hal perbaikan nilai IPK, sehingga beban studi (jumlah SKS) dapat dikurangi meskipun dalam ketentuan bisa mengambil lebih banyak.

Indeks Prestasi Kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif dihitung mulai semester pertama dan semester berikutnya sampai semester akhir dengan rumus :

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang ditempuh.....}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh}} \quad (2)$$

1. Hasil perhitungan nilai IPK harus dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pembulatan.
2. Dosen PA wajib menghitung kembali nilai IPK yang diperoleh mahasiswa yang menjadi perwaliannya agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Nilai IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi studi pada semester 4 (empat) dan akhir program.
4. Mahasiswa diperkenankan mengontrak beban studi semester kurang dari jumlah maksimal yang ditentukan, tetapi tidak diperkenankan mengontrak beban studi semester yang lebih besar dari jumlah maksimal yang ditentukan.
5. Mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai pada suatu matakuliah, maka dalam perhitungan nilai IP-nya digunakan nilai mutu yang lebih tinggi.

2.11.9. Penilaian Hasil Belajar Akhir

1. Penetapan Kelulusan
 - a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i) Lulus semua matakuliah wajib dan pilihan yang dikontrak dan tercantum dalam KRS yang dapat memenuhi beban studi minimal yang telah ditetapkan, yaitu 144 SKS yang disyaratkan termasuk tugas akhir/skripsi bagi program sarjana, dan 36 SKS bagi program magister.

- ii) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75. Tidak memiliki nilai mutu D dan E.
 - iii) Lulus ujian AKHIR yang dilakukan dalam bentuk sidang terbuka, baik Program Sarjana maupun Magister.
 - b. Mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan (point a) tersebut di atas dan ketentuan lain yang sah, berhak mengikuti yudisium sarjana melalui sidang yudisium sarjana.
 - c. Mahasiswa yang telah mengikuti sidang yudisium sarjana dan dinyatakan lulus, berhak menyandang gelar Sarjana dan mengikuti wisuda serta mendapat ijazah dari Universitas Sam Ratulangi.
2. Predikat Kelulusan
- a. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
 - b. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana beserta predikat kelulusannya ditetapkan melalui surat keputusan Dekan dan disampaikan pada yudisium sarjana.
 - c. Predikat kelulusan, IPK, dan ketentuannya ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 8. Predikat Kelulusan Program Sarjana

IPK	Prdikat Kelulusan	Keterangan
≤ 2,75	-	-
2,76 3,00	- Memuaskan	-
3,01 3,50	- Sangat Memuaskan	-
3,51 4,00	- Dengan Pujian / Cum Laude	- Masa studi maksimum 9 semester - Nilai ujian akhir A - Paling banyak 1 (satu) nilai C - Tidak pernah mendapatkan sangsi

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

2.11.10. Batas Waktu Studi dan Penghentian Studi Sementara

1. Batas waktu studi

- a. Program S1 harus dapat diselesaikan dalam waktu selambat- lambatnnya 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester 1 (satu).
- b. Apabila mahasiswa pernah mengambil cuti akademik, maka waktu cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan cuti akademik.

- c. Dosen PA wajib mengingatkan kepada mahasiswa perwaliannya yang telah mendekati batas waktu studi.
2. Penghentian studi sementara
Penghentian studi untuk sementara waktu (cuti akademik) hanya diperkenankan tidak melebihi dua semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah.

2.11.12. Cuti Akademik

Ketentuan tentang cuti akademik mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 01 Tahun 201, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, pasal 40.

2.11.13. Pelanggaran dan Sanksi

Ketentuan tentang pelanggaran kode etik akademik dan sanksi mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 01 Tahun 219, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, pasal 82 dan pasal 83.

2.11.15. Skripsi

1. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.

Persyaratan mengontrak matakuliah Skripsi:

- a. Mahasiswa berhak mengontrak matakuliah Skripsi/Tesis dan melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi/Tesis apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 95 % beban studi kumulatif yang disyaratkan.
 - b. Telah mengontrak dan mengikuti perkuliahan semua matakuliah wajib.
 - c. Memiliki KRS yang mencantumkan matakuliah Skripsi.
- ##### 2. Penentuan Pembimbing.

Prosedur penentuan pembimbing dijelaskan pada Dokumen Standar Operasional Prosedur tentang Penentuan Pembimbing. Penentuan pembimbing mempertimbangkan usulan mahasiswa dengan memperhatikan matriks pembimbingan dosen.

3. Pelaksanaan Penelitian:

- a. Mahasiswa diwajibkan menggunakan semaksimal mungkin semua fasilitas yang tersedia di fakultas (antara lain kandang, laboratorium, perpustakaan) untuk menunjang proses penyusunan dan penulisan makalah proposal, seminar hasil,

- dan skripsi/tesis serta pelaksanaan penelitian.
- b. Apabila dalam kondisi tertentu, fasilitas yang ada di fakultas tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian dan analisis, maka dapat menggunakan fasilitas di lingkungan UNSRAT dan/atau instansi lain di luar UNSRAT baik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun di luar Provinsi Sulawesi Utara.
 - c. Pemilihan fasilitas penelitian harus berdasarkan kebutuhan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian yang memenuhi standar dan objektivitas hasil penelitian.
4. Kontrak Ulang Matakuliah Skripsi
- a. Apabila matakuliah Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mengontrak ulang mata kuliah Skripsi dan mencantumkan kembali pada KRS.
 - b. Kontrak ulang matakuliah Skripsi pada semester berikutnya tidak mengubah topik atau judul penelitian dan tim pembimbing.
 - c. Mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi maksimal 2 (dua) semester.
 - d. Apabila matakuliah Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa harus menempuh

- kembali matakuliah Skripsi tersebut dan sebaiknya dengan topik atau judul dan tim pembimbing yang berbeda.
- e. Penggantian topik atau judul harus diikuti dengan penggantian tim pembimbing apabila tidak sesuai lagi dengan kompetensi tim dosen pembimbing sebelumnya.
 - f. Kontrak ulang matakuliah Skripsi dengan topik atau judul baru di proses sesuai ketentuannya.
 - g. Penggantian seperti yang dimaksud pada point 5, hanya diperkenankan satu kali.
5. Nilai Matakuliah Skripsi
 - a. Nilai matakuliah Skripsi akan menjadi E apabila matakuliah ini tidak dapat diselesaikan dalam semester berjalan, sehingga harus dikontrak ulang pada semester berikutnya.
 - b. Nilai dalam bentuk huruf mutu matakuliah Skripsi, harus sekurang- kurangnya B.
 6. Pembimbingan Skripsi diatur melalui Standar Operasional Prosedur
 7. Prosedur dan Pelaksanaan Ujian Skripsi diatur melalui Standar Operasional Prosedur
 8. Yudisium Sarjana
Pelaksanaan Yudisium dijelaskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan Yudisium

BAB III KURIKULUM

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	2	3	4
1	ADB-KB 1071	Pendidikan Pancasila	2
2	ADB-KB 1081	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	ADB-KB 1161	Pengantar Ilmu Administrasi	3
4	ADB-KB 1101	Pengetahuan Kepasifikan	2
5	ADB-KB 1121	Kewirausahaan	2
6	ADB-KB 1171	Dasar-Dasar Organisasi	3
7	ADB-KB 1111	Bahasa Inggris	2
8	ADB-KB 1091	Bahasa Indonesia	2
9	ADB 1010	Agama	2
SEMESTER 2			
1	ADB1202	Asas-Asas Manajemen	3
2	ADB 1212	Akuntansi Keuangan Dasar	3
3	ADB1222	Hukum Bisnis	3
4	ADB1142	Sistem Sosial Indonesia	3
5	ADB1152	Sistem Politik Indonesia	3
SEMESTER 3			
1	ADB 2241	Ekonomi Bisnis*	3
2	ADB 2261	Manajemen Pemasaran*	3
3	ADB 2321	Manajemen Sumber Daya Manusia*	3
4	ADB 2251	Perbankan dan Lembaga Keuangan*	3
5	ADB 2271	Perpajakan	3
6	ADB 2231	Statistik bisnis	3
SEMESTER 4			
1	ADB 2282	Bisnis Ritel	2

2	ADB 2292	E-Commerce	3
3	ADB 2302	Komunikasi Bisnis	3
4	ADB 2312	Etika Bisnis	3
5	ADB 2322	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
6	ADB 2332	Bisnis Pariwisata	2
7	ADB 2342	Kreativitas dan Inovasi	3
8	ADB 2352	Keuangan Bisnis	3
SEMESTER 5			
1	ADB 3361	Akuntansi Manajerial*	3
2	ADB 3481	Bisnis Internasional*	3
3	ADB 3391	Kepemimpinan*	3
4	ADB 3371	Manajemen Operasi	3
5	ADB 3401	Manajemen Perubahan	3
6	ADB 3381	Manajemen Sistem Informasi	3
7	(BK) - ADB 3411	Metodologi Penelitian Bisnis	3
SEMESTER 6			
1	ADB3422	Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional	3
2	ADB3432	Analisa Laporan Keuangan	3
3	ADB3442	Perilaku Konsumen	3
4	ADB3452	Perilaku Organisasi	3
5	ADB3462	Hubungan Industrial	3
6	ADB3472	Perencanaan dan Pengembangan Bisnis	3
SEMESTER 7			
1	(BK) - ADB 4531	Bisnis Kuliner	2
2	ADB 4561	Bisnis Start-Up	2
3	ADB 4511	Corporate Governance	3
4	(BK) - ADB 4541	Keuangan Digital	2
5	ADB 4570	Magang	3
6	(BK) - ADB 4491	Manajemen Investasi dan Pasar Modal	3
7	(BK) - ADB 4521	Manajemen Strategi	3
8	(BK) - ADB 4501	Riset Operasi Bisnis	3
9	ADB 4551	System Thinking	2
SEMESTER 8			
1	ADB 4580	Tugas Akhir (Skripsi)	6

2	ADB 4130	Kuliah Kerja Terpadu	4
Jumlah			

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

SEMESTER I

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Pengantar Administrasi Publik	3
2		Azas - Azas Manajemen	3
3		Dasar - Dasar Logika	2
4		Statistik Sosial	3
5		Teori Sosial	3
6		Teori Politik	3
7		Teori Organisasi	3
			20

SEMESTER II

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Pendidikan Agama	2
2		Pancasila	2
3		Kewarganegaraan	2
4		Bahasa Indonesia	2
5		Filsafat Ilmu	2
6		Bahasa Inggris	2
7		Sistem Sosial Indonesia	3
8		Sistem Politik Indonesia	3
9		Kepasifikan	2
			20

SEMESTER III

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Sistem Administrasi Negara	3

2		Metode Penelitian Kualitatif	3
3		Pemerintahan Daerah	3
4		Ekonomi Publik	3
5		Kebijakan Publik	3
6		Hukum Administrasi Negara	3
7		Kewirausahaan	2
8		Teori Administrasi Publik	3
			23

SEMESTER IV

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Isu & Kebijakan Wilayah Perbatasan	3
2		Ekonomi Politik	3
3		Metode Penelitian Kualitatif	3
4		Komunikasi & Advokasi Kebijakan	3
5		Administasi Pembangunan	3
6		Perilaku Organisasi	3
7		Etika Administrasi Publik	3
8		Keuangan Negara	3
			24

SEMESTER V

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Kepemimpinan	3
2		Pengambilan Keputusan	3
3		Manajemen Pelayanan Publik	3
4		Birokrasi & Governansi Publik	3
5		Metode Penelitian Administrasi	3
6		MSDM Sektor Publik	3

7		Analisis Kebijakan	3
7		Governansi Digital	3
			24

SEMESTER VI

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Administrasi Perpajakan	3
2		Perencanaan Pembangunan	3
3		Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
4		Manajemen Proyek	2
5		Administrasi Perkantoran	3
6		Administrasi Keagrariaan	3
7		Penulisan & Publikasi Artikel	3
8		MBKM	20
			20

SEMESTER VII

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Internship/Pratikum	3
2		Kuliah Kerja Terpadu	4
3		MBKM	20
			7

SEMESTER VII

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1		Skripsi	6
Jumlah			6

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL

No	Kode MK	Mata Kuliah	Sks
----	---------	-------------	-----

1	ANT 1011	Agama Budha	2
2	ANI 1021	Agama Hindu	2
3	ANT 1031	Agama Islam	2
4	ANI 1041	Agama Katolik	3
5	ANI 1051	Agama Khonghucu	2
6	ANT 1061	Agama Kristen Protestan	2
7	ANI 1071	Pancasila	2
8	ANT 2081	Kewarganegaraan	2
9	ANI 1091	Bahasa Indonesia	2
10	ANI 1192	Dasar-Dasar Sosiologi	3
11	ANT 1141	Dasar-Dasar Ilmu Politik	2
13	ANI 1121	Pengantar Antropologi	3
14	ANT 1111	Bahasa Inggris	2
15	ANT 1101	Kepasifikan	2
JUMLAH SKS SEMESTER 1			20

Semester II

1	ANT 1192	Dasar-Dasar Logika	2
2	ANT 1132	Pengantar Pariwisata	2
3	ANI 1131	Kewirausahaan	2
4	ANT 1202	Sistem Politik Indonesia	3
5	ANT 1152	Sistem Sosial Indonesia	3
6	ANI 1162	Dasar-Dasar Ilmu Hukum	3
7	ANT 1182	Organisasi Dan Manajemen	3
8	ANI 1172	Pokok-Pokok Antropologi Sosial	3
Jumlah Sks Semester 2			21

Semester III

1	ANT 2231	Teori Antropologi Klasik	3
2	ANT 2241	Antropologi Agama	3
3	ANI 2251	Metode Penelitian Sosial	3

4	ANI 2232	Etnografi Daerah	3
5	ANT 2242	Metode Penelitian Kuantitatif	3
6	ANI 2271	Antropologi Gender	3
JUMLAH SKS SEMESTER 3			18

Semester IV

1	ANT 2281	Antropologi Biologi	3
2	ANT 2291	Kapita Selekta	3
3	ANT 2352	Teori Antropologi Modern	3
4	ANT 2302	Antropologi Linguistik Dan Simbolik	3
5	ANI 2362	Antropologi Pembangunan	3
6	ANI 2312	Antropologi Maritim	3
7	ANT 2322	Antropologi Hukum	3
8	ANI 2332	Etnografi Indonesia	3
JUMLAH SKS SEMESTER 4			24

Semester V

1	ANT 3371	Metode Penelitian Kualitatif	3
2	ANI 3381	Antropologi Ekologi	3
3	ANT 3391	Antropologi Politik	3
4	ANI 3421	Etnografi Asia Tenggara	3
5	ANI 3401	Antropologi Manajemen	3
6	ANT 3411	Antropologi Pariwisata	3
7	ANT 3431	Antropologi Kependudukan	3
JUMLAH SKS SEMESTER 5			21

Semester VI

1	ANT 3442	Perubahan Sosial Budaya	3
2	ANT 3462	Filsafat Ilmu	3
3	ANI 3472	Antropologi Visual	3
4	ANT 3502	Kajian Literatur	3

5	ANI 3492	Antropologi Perdesaan Dan Perkotaan	3
6	ANI 3452	Multikultural	3
7	ANT 3482	Antropologi Kesehatan	3
JUMLAH SKS SEMESTER 6			21

Semester VII

1	ANT 4511	Antropologi Psikologi	3
2	ANI 4541	Praktek Penelitian Entography	4
3	ANI 4521	Antropologi Komunikasi	3
4	ANT 4531	Antropologi Ekonomi	3
JUMLAH SKS SEMESTER 7			13

Semester VIII

No	Kode Mk	Mata Kuliah	Sks
1	Ant 4552	Kuliah Kerja Terpadu (Kkt)	4
2	Ant 4562	Skripsi	6

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

SEMESTER I

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
	SOS1011	Agama Budha	
	SOS1021	Agama Hindu	
	SOS1031	Agama Islam	
	SOS1041	Agama Katolik	
	SOS1051	Agama Konghucu	
1	SOS1061	Agama Kristen Protestan	2
2	SOS1071	Pendidikan Pancasila	2
3	SOS1081	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4	SOS1091	Bahasa Indonesia	2
5	SOS1101	Dasar-Dasar Sosiologi	3
6	SOS1111	Dasar-Dasar Anthropologi	3

7	SOS1121	Kewirausahaan	2
8	SOS1131	Kepasifikan	2
9	SOS1141	Bahasa Inggris	2
			20

SEMESTER II

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS1142	Etika Sosial	3
2	SOS1152	Sistem Sosial Indonesia	3
3	SOS1162	Azas-Azas Manajemen	3
4	SOS1172	Demografi	3
5	SOS1192	Sistem Politik Indonesia	3
6	SOS1202	Dasar-Dasar Logika	3
7	SOS1212	Dasar-Dasar Ilmu Hukum	2
			20

SEMESTER III

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS2221	Teori Sosiologi I	3
2	SOS2231	Sosiologi Pedesaan	3
3	SOS2241	Sosiologi Organisasi Dan Kelembagaan	3
4	SOS2251	Sosiologi Kesehatan	3
5	SOS2261	Statistik Sosial	3
6	SOS2271	Sosiologi Komunikasi & Teknologi	3
7	SOS2281	Sosiologi Hukum	3
	SOS2291	Sosiologi Politik	2
			23

SEMESTER IV

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
----	---------	-------------	-----

1	SOS2302	Sosiologi Industri	2
2	SOS2312	Modal Sosial	3
3	SOS2322	Filsafat Ilmu	3
4	SOS2332	Sosiologi Pertanian, Pangan dan Pesisir	3
5	SOS2342	Metode Penelitian Sosial	3
6	SOS2352	Sosiologi Perkotaan	3
7	SOS2362	Analisis Kebijakan Publik	2
	SOS2372	Sosiologi Keluarga	3
	SOS2382	Sosiologi Agama	2
			24

SEMESTER V

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS3391	Teori Perubahan Sosial	3
2	SOS3401	Teori Sosiologi II	3
3	SOS3411	Sosiologi Lingkungan	3
4	SOS3421	Metode Penelitian Kuantitatif	3
5	SOS3431	Metode Penelitian Kualitatif	3
6	SOS3441	Perencanaan Sosial	3
7	SOS3451	Sosiologi Pembangunan	3
	SOS3461	Sosiologi Gender	3
			24

SEMESTER VI

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS3472	Sosiologi Perilaku Menyimpang	3
2	SOS3482	Latihan Metode Penelitian Sosiologi	3
3	SOS3492	Hubungan Kerja/ Industri	2
4	SOS3502	Sosiologi Pariwisata	3
5	SOS3512	Sosiologi Pendidikan	3

6		<i>Mata Kuliah Pilihan *)</i>	3
7		<i>Mata Kuliah Pilihan *)</i>	3
			20

SEMESTER VII

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS4560	Magang	3
2	SOS4570	Kuliah Kerja Terpadu (KKT)	4
3	SOS4580	Skripsi	6
			13

SEMESTER VIII

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	SOS4570	Kuliah Kerja Terpadu (KKT)	4
2	SOS4580	Skripsi	6
			10

NO	Kode MK	MATA KULIAH PILIHAN	SKS
1	SOS3522	Sosiologi Pengetahuan *)	3
2	SOS3532	Psikologi Sosial *)	3
3	SOS3542	Masalah Kemiskinan & Kesenjangan*)	3
4	SOS3552	Sosiologi Korupsi*)	3

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM ILMU KOMUNIKASI

NO	KODE MK	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	DITEMPUH SEMESTER							
				1	2	3	4	5	6	7	8
MATA KULIAH WAJIB NASIONAL/NEGARA											
1		Pendidikan Agama	2	√							
2	KOM 1071	Pendidikan Pancasila	2	√							
3	KOM	Pendidikan	2	√							

	1081	Kewarganegaraan																
4	KOM 1091	Bahasa Indonesia	2	√														
Jumlah Mata Kuliah Wajib Umum			8															
MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI/UNSRAT																		
5	KOM 1111	Bahasa Inggris	2	√														
6	KOM 1121	Kewirausahaan	2		√													
7	KOM 1101	Pengetahuan Kepasifikan	2		√													
8		KKT	4															√
Jumlah Mata KuliahWajib Institusi/Unsrat			10															
MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS/FISPOL																		
9	KOM 1142	Sistem Sosial Indonesia	3	√														
10	KOM 1152	Sistem Politik Indonesia	3	√														
11		Skripsi (Proposal, Skripsi, Komprehensif)	6															√
12	Jumlah Mata Kuliah Wajib Fakultas/Fispol		12															
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI																		
13	KOM 1161	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	√														
14	KOM 1212	Literasi Media	3		√													
15		Psikologi Sosial	3		√													
16		Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi	3		√													
17	KOM 1192	Pengantar Jurnalistik	3		√													
18	KOM 1182	Pengantar Hubungan Masyarakat	3		√													
19	KOM 1202	Chritical Thinking	2		√													

20	KOM 2241	Teori Politik	3			√					
21	KOM 2251	Komunikasi Kelompok	3			√					
22	KOM 2281	Public Speaking	2			√					
23	KOM 2312	Teori Komunikasi	2			√					
24	KOM 2231	Teori Sosial	3			√					
25	KOM 2261	Statistik Sosial	3			√					
26	KOM 2271	Bahasa Jurnalistik	2			√					
27	KOM 2352	Komunikasi Antar Personal	3			√					
28	KOM 4631	Komunikasi Kesehatan	2				√				
29	KOM 3421	Psikologi Komunikasi	3				√				
30	KOM 2401	Komunikasi Massa	3				√				
31	KOM 2322	Komunikasi Organisasi	3				√				
32	KOM 2342	Komunikasi Antar Budaya	3				√				
33	KOM 2372	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2				√				
34	KOM 2301	Advertising	3				√				
35	KOM 2312	Teori Komunikasi	2				√				
36	KOM 2291	Broadcasting	3					√			
37	KOM 3391	Filsafat Komunikasi	3					√			
38	KOM 2362	Komunikasi Politik	3					√			
39	KOM 3401	Metode Penelitian Kuantitatif	3					√			
40	KOM 2382	Fotografi dan Videografi	2						V		

41	KOM 3421	Sosiologi Komunikasi	3						√			
42	KOM 3411	Metode Penelitian Kualitatif	3						√			
43	KOM 4661	Semiotika	3						√			
44	KOM 4621	Komunikasi Lingkungan	2						√			
45	KOM 3452	Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial	3						√			
46	KOM 4601	Seminar Komunikasi	3						√			
Jumlah Mata Kuliah Fakultas/Fispol			93									
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT												
47	KOM 3572	Manajemen Hubungan Masyarakat	2						√			
48	KOM 3451	Media Relations dan Penulisan Humas	2						√			
49	KOM 4611	Komunikasi Bisnis	2						√			
50	KOM 3542	Humas Pemerintahan	2						√			
51	KOM 3552	Humas Perusahaan	2						√			
52	KOM 3582	Etika Humas	2						√			
53	KOM 3562	Hubungan Manusiawi	2						√			
54	KOM 3562	Strategi Humas	3						√			
55	KOM 4681	Praktikum Humas	4							√		
Jumlah Mata Kuliah Konsentrasi Hubungan Masyarakat			21									
TOTAL SKS			144									
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI JURNALISTIK												
56	KOM 3512	Kamera dan Editing	2						√			

57	KOM 3522	Sistem Pers Indonesia	2						√			
58	KOM 3502	Komunikasi Grafis	3						√			
59	KOM 3472	Jurnalistik Media Cetak	2						√			
60	KOM 3472	Jurnalistik Media Elektronik	3						√			
61	KOM 3472	Jurnalistik Media Online	2						√			
62	KOM 3492	Etika dan Hukum Pers	3						√			
63	KOM 4671	Magang Jurnalistik	4							√		
Jumlah Mata Kuliah Konsentrasi Jurnalistik			21									
TOTAL SKS			144									

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

Semester I

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM1011	Agama Budha	
2	PEM1021	Agama Hindu	
3	PEM1031	Agama Islam	
4	PEM1041	Agama Katolik	
5	PEM1051	Agama Konghucu	
6	PEM1061	Agama Kristen Protestan	2
7	PEM1071	Pendidikan Pancasila	2
8	PEM1081	Pendidikan Kewarganegaraan	2
9	PEM1091	Bahasa Inggris	2
10	PEM1101	Pengantar Ilmu Sosial	3
11	PEM1111	Kepasifikan	2
12	PEM1121	Pengantar Ilmu Politik	3
13	PEM1131	Kewirausahaan	2
14	PEM1141	Bahasa Indonesia	2

SEMESTER II

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM1152	Dasar-Dasar Logika	2
2	PEM1162	Sistem Sosial Indonesia	3
3	PEM1172	Sistem Politik Indonesia	3
4	PEM1182	Pemerintahan Nasional	3
5	PEM1192	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3
6	PEM1202	Pengantar Ilmu Hukum	3
7	PEM1212	Psikologi Sosial	3
			20

SEMESTER III

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM2221	Filsafat Pemerintahan	3
2	PEM2231	Pelayanan Sektor Publik	3
3	PEM2241	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	3
4	PEM2251	Studi Kependudukan	2
5	PEM2261	Hukum Tata Pemerintahan Indonesia	3
6	PEM2271	Ekonomi Politik	2
7	PEM2281	Demokrasi dan Penegakan Hukum	3
8	PEM2291	Metode Penelitian Kualitatif	2
	PEM2301	Metode Penelitian Kuantitatif	2
			23

SEMESTER IV

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM1312	Perbandingan Pemerintahan	2
2	PEM1322	Birokrasi Pemerintahan	3

3	PEM1332	Etika Pemerintahan	3
4	PEM1342	Komunikasi Pemerintahan	3
5	PEM1352	Pengelolaan Wilayah Perbatasan	3
6	PEM1362	Kebijakan Sektor Publik	3
7	PEM1372	Perencanaan Pembangunan di Indonesia	3
8	PEM1382	Politik Identitas & Studi Multikulturalisme	2
	PEM1392	Hukum & Politik Agraria	2
			24

SEMESTER V

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM3401	Sistem Kepartaian dan Pemilu	3
2	PEM3411	Sistem Pengawasan Pemerintahan	3
3	PEM3421	Ekologi Pemerintahan	3
4	PEM3431	Pemerintahan Desa	3
5	PEM3441	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	3
6	PEM3451	Studi Kelembagaan Pemerintahan	3
7	PEM3461	Tata Kelola Sumberdaya Pemerintahan	3
8	PEM3471	Pemerintahan Daerah	3
			24

SEMESTER VI

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM3482	Kepemimpinan Pemerintahan	3
2	PEM3492	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
3	PEM3502	Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan	3
4	PEM3512	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3

5	PEM3522	Pemerintahan Digital	3
6	PEM3532 PEM3542	Analisis Kebijakan Anti Korupsi Studi Konstitusi	2 3 20

SEMESTER VII

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	PEM4550	Magang	3
2	PEM4560	KKT	4
3	PEM4570	Skripsi	6
			13

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM ILMU POLITIK

NO	MATA KULIAH	SKS	SMT	KODE MK	
1	Agama Budha	2	SKS	1	POL 1011*
2	Agama Hindu	2	SKS	1	POL 1021*
3	Agama Islam	2	SKS	1	POL 1031*
4	Agama Katolik	2	SKS	1	POL 1041*
5	Agama Khonghucu	2	SKS	1	POL 1051*
6	Agama Kristen Protestan	2	SKS	1	POL 1061*
7	Pancasila	2	SKS	1	POL 1071
8	Pendidikan Kewarganegaraan	2	SKS	1	POL 1081
9	Bahasa Indonesia	2	SKS	1	POL 1091
10	Pengetahuan Kepasifikan	2	SKS	1	POL 1101

11	Bahasa Inggris	2	SKS	1	POL 1111
12	Kewirausahaan	2	SKS	1	POL 1121
13	Pengantar Ilmu Politik	3	SKS	1	POL 1131
14	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	SKS	1	POL 1141
15	Dasar-Dasar Logika	2	SKS	2	POL 1152
16	Sistem Hukum Indonesia	3	SKS	2	POL 1162
17	Filsafat Ilmu	2	SKS	2	POL 1172
18	Teori-Teori Politik	3	SKS	2	POL 1182
19	Sistem Sosial Indonesia	3	SKS	2	POL 1192
20	Sistem Politik Indonesia	3	SKS	2	POL 1202
21	Filsafat Politik	2	SKS	2	POL 2212
22	Teori-Teori Sosial	2	SKS	2	POL 2222
23	Ekonomi Politik	3	SKS	3	POL 2231
24	Sistem Pemerintahan Indonesia	3	SKS	3	POL 2241
25	Sosiologi Politik	3	SKS	3	POL 2251
26	Etika Dan Perilaku Politik	2	SKS	3	POL 2261
27	Pemikiran Politik Barat	2	SKS	3	POL 2271
28	Pengantar Ilmu Hubungan Internasional	2	SKS	3	POL 2281
29	Pemikiran Politik Islam	2	SKS	3	POL 2291
30	Pemikiran Politik Indonesia	3	SKS	3	POL 2301

31	Sistem Perwakilan Politik	3	SKS	4	POL 2312
32	Birokrasi Di Indonesia	3	SKS	4	POL 2322
33	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	SKS	4	POL 2332
34	Geografi Politik	3	SKS	4	POL 2342
35	Budaya Politik	3	SKS	4	POL 2352
36	Psikologi Sosial	2	SKS	4	POL 2362
37	Psikologi Politik	2	SKS	4	POL 2372
38	Manajemen Konflik	2	SKS	4	POL 2382
39	Metode Penelitian Kualitatif	3	SKS	5	POL 3391
40	Metode Penelitian Kuantitatif	3	SKS	5	POL 3401
41	Teori Perbandingan Politik	3	SKS	5	POL 3411
42	Politik Luar Negeri RI	3	SKS	5	POL 3421
43	Statistik Sosial	3	SKS	5	POL 3431
44	Metodologi Ilmu Politik	3	SKS	5	POL 3441
45	Kebijakan Publik	3	SKS	6	POL 3452
46	Administrasi Perkantoran Dan IT	2	SKS	6	POL 3462
47	Demokrasi & HAM	3	SKS	6	POL 3472
48	Pengelolaan Wilayah Perbatasan	3	SKS	6	POL 3482
49	Kepemimpinan Politik	3	SKS	6	POL 3492
50	Politik Dan Pemerintahan Lokal	3	SKS	6	POL 3502

51	Hubungan Kekuasaan Pusat Dan Daerah	3	SKS	6	POL 3512
52	Politik Internasional	3	SKS	6	POL 3522
53	Organisasi Dan Administrasi Internasional	3	SKS	6	POL 3532
54	Seminar Masalah-2 Pol. Indonesia & Internasional	2	SKS	7	POL 4541
55	Proses dan Tehnik Perundang-undangan	2	SKS	7	POL 4551
56	Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia	3	SKS	7	POL 4561
57	Pers dan Politik	2	SKS	7	POL 4571
58	Sistem Kepartaian & PEMILU di Indonesia	3	SKS	7	POL 4581
59	Politik Gender *	3	SKS	6	POL 3592
60	IT dan Politik *	3	SKS	6	POL 3602
61	Sistem Keuangan Pusat & Daerah	3	SKS	6	POL 3612
62	Analisa Politik*	3	SKS	6	POL 3622
63	Hukum Internasional *	3	SKS	6	POL 3632
64	Ekonomi Internasional *	3	SKS	6	POL 3642
65	Diplomasi *	3	SKS	6	POL 3652
66	Penyelesaian Sengketa Internasional*	3	SKS	6	POL 3662
67	MAGANG	20	SKS	6	POL 3672
68	Kuliah Kerja Terpadu (KKT)	4	SKS	7	POL 4130
69	Magang	3	SKS	8	POL 4140
70	SKRIPSI	6	SKS	0	POL 4150

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM ILMU PERPUSTAKAAN

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah*	Bobot sks
(1)	(2)	(3)	(4)
I	IPI 1011*	Pendidikan Pancasila	2 (2-0)
	IPI 1021*	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)
	103 1*	Bahasa Indonesia	2 (2-0)
	104 1*	Agama Kristen Protestan	2 (2-0)
	105 1*	Agama Islam	2 (2-0)
	106 1*	Agama Katolik	2 (2-0)
	107 1	Agama Hindu	2 (2-0)
	114 1	Agama Budha	2 (2-0)
	113 1	Sistem Politik Indonesia	2 (2-0)
	115 1	Sistem Sosial Indonesia	2 (2-0)
	116 1	Pengantar Ilmu Perpustakaan	3 (2-1)
	117 1	Pengantar Ilmu Komunikasi	3 (2-1)
		TOTAL	18
II	1102	Kepasifikan	2 (2-0)
	1112	Kewirausahaan	2 (2-0)
	1122	Bahasa Inggris	2 (2-0)
	1182	Administrasi Arsip	2 (2-0)
	1202	Aspek Hukum Dalam Informasi	2 (2-0)
	1192	Pengembangan Koleksi	2 (2-0)
	1222	Sistem Simpan dan Temu Kembali Informasi	3 (2-1)

	1232	Statistik	3 (2-1)
		Dasar-Dasar Teknologi Informasi	3 (2-1)
		TOTAL	21
III	2081	Hubungan Masyarakat	2 (2-0)
		Pengindeksan Subjek	3 (2-1)
		Manajemen Sumber Daya Informasi	3 (2-1)
		Logika	2 (2-0)
		Terbitan Pemerintah Dan Badan Internasional	3 (2-1)
		Komunikasi PUSDOKINFO	2 (2-0)
		Administrasi Dan Organisasi Lembaga Informasi	2 (2-0)
		Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya	2 (2-0)
		TOTAL	19
IV		Tajuk Subjek	3 (2-1)
		Bahan Dan Jasa Rujukan	3 (2-1)
		Pengkatalogan Deskripsi Monograf	3 (2-1)
		Aplikasi Teknologi Pengolahan Data Bibliografi	3 (2-1)
		Manajemen Perpustakaan Indonesia	2 (2-0)
		Korespondensi Bahasa Inggris	2 (2-0)
		Psikologi Untuk Profesionalisme Informasi	3 (2-1)

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu internal pada FISIP Unsrat merupakan bagian yang terintergrasi dengan penjaminan mutu fakultas dan universitas. Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2), seperti: AMI, EMI, MONEV. Lembaga ini antara lain membuat standard operating procedure (SOP) penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang menjadi acuan untuk semua fakultas yang ada di universitas sam ratulangi dalam menyusun manual mutu yang menjadi dasar bagi program studi dalam menyusun standar mutu prodi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, disertai umpan balik dan ada tindak lanjutnya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah diimplementasikan secara metodis dan memenuhi enam kriteria utama yang menjadi tolak ukur efektivitas penjaminan mutu akademik dan non-akademik.

1. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT. UPPS sudah mempunyai dokumen untuk mengatur pelaksanaan fungsi SPMI, sumber daya manusia, serta unsur-unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS maupun perguruan tinggi (PT). Adanya dokumen tersebut membuktikan adanya struktur kelembagaan yang jelas dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, sehingga proses evaluasi dan peningkatan kualitas akademik maupun nonakademik bisa terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan.

Demi mendukung penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal, disusun berbagai instrumen yang diperlukan oleh Universitas, UPPS dan program studi. Standar akademik di Fakultas Ilmu social dan Politik disusun dan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma di program studi yang isiannya disusun dengan mengacu pada Permen ristik dikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk penyelenggaraan Tri dharma. Isian tersebut dipadukan dengan standar yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu internal pada FISIP Unsrat merupakan bagian yang terintergrasi dengan penjaminan mutu fakultas dan universitas. Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM), seperti: AMI, EMI, MONEV.

Lembaga ini antara lain membuat standard operating procedure (SOP) penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang menjadi acuan untuk semua fakultas yang ada di universitas sam ratulangi dalam menyusun manual mutu yang menjadi dasar bagi program studi dalam menyusun standar mutu prodi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, disertai umpan balik dan ada tindak lanjutnya.

Pada tingkat universitas Lembaga yang bertugas membantu rektor dalam pelaksanaan penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPM) Sejak tahun 2014, telah dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (<http://lpm.unsrat.ac.id/>) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi dan pengangkatan ketua LPM berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2812/UN12/KP/2014 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas di pimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan SK Rektor Nomor: 806/UN12/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi ditunjuk pimpinan yang baru. Selanjutnya dalam pelaksanaan audit mutu internal dan penjaminan mutu, maka ditunjuk koordinator pusat studi audit mutu internal dan penjaminan mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi dengan nomor surat: 286/UN12/KP/2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan koordinator pusat studi audit mutu internal dan penjaminan mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur perangkat penjaminan mutu sebagai pengembang dan pelaksana tugas strategis di bidang akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Sam Ratulangi di bidang penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik di bawah Rektor.

Laboratorium Penjaminan Mutu (LPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditetapkan melalui SK Rektor Unsrat dengan Nomor: 843/UN12/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Laboratorium pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi yang dipimpin oleh seorang Ketua laboratorium Penjaminan mutu. Adapun tugas Tim LPMF adalah: (1) melakukan monitoring dan evaluasi proses Akademik seluruh Program Studi dan koordinator Program Studi melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada dekan dan

Rektor secara berkala setiap semester; (2) Menyusun dokumen yang berkaitan bidang akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Dalam menjalankan tugasnya, telah diatur Berdasariakan dokumen yang ada, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penjaminan mutu internal berjalan dari tingkat universitas, UPPS dan program studi.

2. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formular SPMI. UPPS sudah memiliki dokumen mutu yang lengkap, yang terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan mutu pendidikan dan layanan akademik secara berkelanjutan. Adanya dokumen yang jelas dan terstruktur, implementasi SPMI bisa terlaksana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Universitas Sam Ratulangi telah memiliki dokumen mutu dalam bentuk dokumen Kebijakan Akademik dan Standar Akademik, dan telah disahkan oleh Senat Universitas Sam Ratulangi pada tanggal 4 Juli 2011, dan Dokumen Manual Mutu yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Dokumen Standar Akademik melingkupi Standar Mutu Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sam Ratulangi yang disusun dengan mengacu tujuh kriteria standar Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Adapun sub-kriteria disusun dengan mengacu pada BAN-PT dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sam Ratulangi, juga mengakomodasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Standar Mutu Akademik Program Sarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun untuk menjadi acuan setiap unit penyelenggara akademik di Universitas Sam Ratulangi. Standar Mutu Akademik ini disusun berdasarkan Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020. Selain itu juga mengacu kepada Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan standar Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Selanjutnya standar ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Akademik Universitas dan Manual Mutu Universitas. Selain itu standar ini juga sebagai acuan penyusunan standar mutu di tingkat Program Studi, Kelompok Bidang Ilmu, dan dosen, serta penyusunan manual mutu di tingkat Fakultas. Karena pada prinsipnya unit penyelenggara akademik adalah program studi maka standar akademik ini terkait langsung dengan aktivitas program studi

Berikut ini adalah dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang dijalankan di UPPS FISIP Unsrat:

- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Dirjen Pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti tahun 2018
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016
- Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020 KA/LPM-UNSRAT/01
- Manual Mutu Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020 nomor MM/LPM-UNSRAT/06
- Standar Mutu Akademik Program Sarjana Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020 nomor SA/LPM-UNSRAT/02.1
- Standar Mutu penelitian Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020 nomor SA/LPM-UNSRAT/02.4
- Standar Mutu Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020 nomor SA/LPM-UNSRAT/02.5
- Form Monitoring Perkuliahan (FO-PEMB/LPM-UNSRAT/01)
- Form Monitoring Perkuliahan (FO-PEMB/LPM-UNSRAT/02)
- Form Rekap Monitoring Perkuliahan (FO-PEMB/LPM-UNSRAT/03)
- Form Monitoring dan Evaluasi Soal (FO-PEMB/LPM-UNSRAT/04)
- Form Monitoring Evaluasi Perkuliahan
- Pedoman laporan rubric BKD nomor BKD/LPM-UNSRAT/002

Semuanya dapat diakses pada laman [DOKUMEN MUTU – LPM Unsrat](#)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TINGKAT	DOKUMEN	KODE DOKUMEN
UNIVERSITAS	1. Kebijakan Akademik	1. KA/LPM-Universitas Sam Ratulangi/01
	2. Standar Akademik	2. SA/LPM-Universitas Sam Ratulangi/02
	3. Peraturan Akademik	3. PA/LPM-Universitas Sam Ratulangi/03
	4. Manual Mutu	4. MM/LPM-Universitas Sam Ratulangi/04
	5. Manual Prosedur	
	6. Borang	
	7. Dokumen Pendukung	

		<p>5. MP/LPM-Universitas Ratulangi/05 Sam</p> <p>6. BO/LPM-Universitas Ratulangi/i Sam</p> <p>7. DP/LPM-Universitas Ratulangi/i Sam</p>
FAKULTAS	<p>1. Kebijakan Akademik</p> <p>2. Standar Akademik</p> <p>3. Peraturan Akademik</p> <p>4. Manual Mutu</p> <p>5. Manual Prosedur</p> <p>6. Borang</p> <p>7. Dokumen Pendukung</p>	<p>1. KA/UPMF-Universitas Ratulangi/01 Sam</p> <p>2. SA/UPMF-Universitas Ratulangi/02 Sam</p> <p>3. PA/UPMF-Universitas Ratulangi/03 Sam</p> <p>4. MM/UPMF-Universitas Ratulangi/04 Sam</p> <p>5. MP/UPMF-Universitas Ratulangi/05 Sam</p> <p>6. BO Universitas Ratulangi/i UPMF-Sam</p> <p>7. DP Universitas Ratulangi/i UPMF-Sam</p>
PROGRAM STUDI	<p>1. Spesifikasi Program Studi</p> <p>2. Kompetensi Lulusan</p> <p>3. Peta Kurikulum</p> <p>4. Instruksi Kerja</p>	<p>1. SP/PS1-Universitas Ratulangi/01 Sam</p> <p>2. KL/PS1-Universitas Sam Ratulangi/02</p> <p>3. PT/PS1-</p>

	5. Borang/ED 6. Dokumen Pendukung	Universitas Sam Ratulangi/03 4. IK/PS1-Universitas Sam Ratulangi/i 5. BO/PS1-Universitas Sam Ratulangi/i 6. DP/PS1-Universitas Sam Ratulangi/i
--	--------------------------------------	---

Untuk menjalankan evaluasi layanan prodi terhadap standar yang telah ditetapkan, maka telah dibuat instrumen yang dapat digunakan secara online (edps.unsrat.ac.id) melalui porta koorprodi. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses evaluasi diri dan audit program studi yang dilaksanakan oleh program studi dan juga auditor mutu internal.

3. Dalam Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilakukan mengikuti siklus/alur penjaminan mutu sesuai standar institusi perguruan tinggi yang meliputi tahapan Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi Pencapaian standar, Pengendalian pencapaian standar dan Peningkatan standar (PPEPP) berdasarkan panduan penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang oleh Lembaga Penjaminan Mutu Unsrat diimplementasikan sebagai 5 tahapan seperti pada Gambar Satu siklus penjaminan mutu meliputi waktu pelaksanaan selama satu tahun ajaran.

Universitas dan fakultas telah menyusun prosedur pelaksanaan penjaminan mutu internal dalam bentuk dokumen manual mutu [DOKUMEN MUTU – LPM Unsrat](#). Di dalam dokumen manual mutu diuraikan berbagai hal terkait dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), struktur organisasi SPMI Universitas Sam Ratulangi, tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait dengan SPMI, siklus SPMI, serta prosedur penyelenggaraan SPMI yang meliputi prosedur penetapan kebijakan dan standar akademik, prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal, serta prosedur pelaksanaan audit internal peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berbagai Instruksi kerja diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penjaminan mutu internal di Universitas Sam Ratulangi termasuk di dalamnya berbagai Sistem Operasional Prosedur (SOP) terkait. Sebagai contoh, terdapat prosedur (SOP) untuk penyelenggaraan proses penyusunan rencana kuliah mahasiswa dan instruksi kerja pelaksanaan Audit Mutu Internal oleh Program Studi ([DOKUMEN MUTU – LPM Unsrat](#)). Dokumen SOP disusun di tingkat fakultas dan Instruksi Kerja disusun di tingkat program studi

Penjaminan atas mutu penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sam Ratulangi ditempuh dengan menerapkan pendekatan pentahapan Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standard dan Peningkatan Standar (PPEPP). Di Universitas Sam Ratulangi, implementasinya dilakukan dalam bentuk siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang meliputi:


- a) Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu;
- b) Pelaksanaan Program dan Monitoring;
- c) Evaluasi Diri;
- d) Audit Internal;
- e) Peningkatan Mutu.

Untuk mendukung pelaksanaan pentahapan pelaksanaan penjaminan mutu telah tersedia dokumen yang terintegrasi seperti pada Tabel diatas. Pentahapan sasaran mutu Universitas Sam Ratulangi dilaksanakan mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang disepakati bersama, seperti yang telah diuraikan di atas. Di dalam siklus SPMI terdapat tahapan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik untuk memantau kesesuaian atau ketidak-sesuaian dengan standar yang ditetapkan pada awal siklus. Selain itu juga ada tahapan evaluasi diri dan audit mutu.

Secara keseluruhan siklus SPMI dirancang untuk mendukung berlangsungnya pengembangan sistem peningkatan mutu secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Apabila hasil evaluasi diri dan audit mutu internal menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi standar tersebut. Sebaliknya apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, maka pada pelaksanaan siklus berikutnya standar mutu tersebut ditingkatkan melalui benchmarking, yakni dengan membandingkan standar antar

bagian internal Universitas Sam Ratulangi maupun dengan standar eksternal.

Gambar Satu siklus penjaminan mutu meliputi waktu pelaksanaan selama satu tahun ajaran



Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penetapan (Planning/Establishment) merupakan tahap awal dalam siklus PPEPP yang berfokus pada perencanaan strategis sebelum suatu program atau sistem dijalankan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan untuk memahami permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian ditentukan juga disusun agar terdapat ukuran yang jelas dalam menilai efektivitas program. Perencanaan strategi pun dibuat dengan menentukan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, tahap ini dapat berupa penyusunan kurikulum, standar kompetensi, dan indikator keberhasilan pembelajaran. Setelah perencanaan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan (Implementation), di mana seluruh perencanaan mulai dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pelaksanaan mencakup distribusi tugas dan sumber daya kepada pihak yang bertanggung jawab, serta eksekusi program atau kegiatan sesuai dengan rencana. Monitoring awal juga dilakukan untuk memastikan jalannya pelaksanaan tetap sesuai dengan perencanaan. Dalam penelitian, tahap ini mencakup proses pengumpulan data, eksperimen, atau wawancara yang telah

dirancang sebelumnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi (Evaluation), yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan mengidentifikasi hambatan yang muncul. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat kesenjangan antara hasil aktual dan yang diharapkan, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Evaluasi juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik dari para pemangku kepentingan guna memperoleh gambaran lebih luas tentang keberhasilan program.

Dalam manajemen proyek, tahap ini biasanya berupa analisis laporan kinerja dan hasil evaluasi yang digunakan untuk menentukan langkah perbaikan. Setelah evaluasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengendalian (Control), yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses tetap berada dalam jalur yang benar serta mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Pada tahap ini, langkah korektif dapat diambil untuk menyesuaikan proses agar lebih efektif, serta memperkuat sistem pengawasan agar dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal. Optimalisasi sumber daya juga menjadi bagian penting dalam pengendalian, di mana alokasi sumber daya disesuaikan agar lebih efisien.

Dalam pendidikan, pengendalian dapat berupa revisi metode pengajaran atau strategi pembelajaran apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan yang perlu diperbaiki. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah peningkatan (Improvement), yang berfokus pada upaya meningkatkan kualitas sistem berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Penyempurnaan prosedur dilakukan dengan menyusun kebijakan baru yang lebih efektif, serta mengadopsi inovasi dan metode terbaru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian dari peningkatan, seperti melalui pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi pelaksana agar dapat menjalankan program dengan lebih optimal. Dalam penelitian, peningkatan dapat berupa publikasi hasil penelitian agar memiliki dampak yang lebih luas atau pengembangan metode yang lebih akurat dan relevan.

Secara keseluruhan, pendekatan PPEPP merupakan siklus yang terus berjalan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi suatu sistem atau program. Setiap tahap saling berhubungan dan berkontribusi dalam menciptakan perbaikan berkelanjutan, sehingga secara optimal.

4. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu oleh universitasn dan UPPS dapat dilihat pada [Laporan Audit Mutu Internal – LPM Unsrat](#). Berbagai indikator, termasuk temuan audit internal, laporan evaluasi diri, hasil akreditasi program studi, dan keberhasilan kinerja akademik dan non-akademik, dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa baik UPPS telah mengimplementasikan penjaminan mutu. Indikasi lebih lanjut bahwa sistem penjaminan mutu telah berfungsi secara efektif adalah pencapaian standar kualitas di sejumlah bidang yang terkait dengan pendidikan dan administrasi kelembagaan.
5. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. Melalui manajemen data dan informasi di tingkat universitas, termasuk pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), UPPS telah menerapkan sistem dokumentasi yang efektif untuk implementasi SPMI. Praktik penilaian dan peningkatan mutu yang berkelanjutan didukung oleh dokumentasi yang sistematis ini, yang menjamin akurasi dan transparansi dalam administrasi.

Menggunakan benchmarking eksternal untuk meningkatkan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas, UPPS Bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu melakukan benchmarking SPMI dan Akreditasi pada beberapa universitas ternama di Indonesia yang laporannya dapat diakses pada [DOKUMEN MUTU – LPM Unsrat](#). Untuk menyesuaikan standar kualitas dengan kemajuan terbaru di bidang akademis dan industri, benchmarking ini dilakukan melalui, asesmen dari lembaga akreditasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Selain secara langsung turun ke universitas tujuan, UPPS dan Program studi juga melakukan benchmarking secara luring dengan beberapa universitas

BAB V

DAFTAR PENGAJAR

1. Jurusan Administrasi



Daftar Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Prof. Dr. Drs. Riane Johnly Pio, M.Si	196201311987031001	IV/e
2	Dr. Drs. Johny Revo Elia Tampi, M.Si	196606211990031001	IV/c
3	Joanne Valesca Mangindaan, SE.,M.Bus Acc.,PhD	197906232003122013	IV/b
4	Dra. Joula Jety Rogahang, M.Si	196406041990032002	IV/b
5	Prof. Dr. Wehelmina Rumawas, S.Sos.,M.Si	197902052005012002	IV/b
6	Drs. Lucky Franky Tamengkel, MM	196302131990031001	IV/a
7	Sandra Ingried Asaloei, S.Pd.,SAB.,MAB	196908102006042001	IV/a
8	Olivia Fransiske Christine Walangitan, SAB.,M.AP	198110292006042002	III/d
9	Danny David Samuel Mukuan, S.Sos.,M.Si	197112112005011001	III/c
10	Aneke Yolly Punuindoong, SAB.,M.Si	197307132008122001	III/c
11	Thessalonica S.F. Supit, SAB.,M.Si	199311242025062007	III/b
12	Rizal Ontorael, SAB.,MAB	199211092025061006	III/b

Daftar Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dra. Masye Sillija Pangkey, M.Si	196203161990032003	IV/c
2	Dra. Florence Daicy Jetty Lengkong, M.Si	196412141989032001	IV/c
3	Drs. Welson Yappi Rompas, M.Si	196109241989031010	IV/c
4	Drs. Arie Junus Rorong, M.Si	196108101990031004	IV/c
5	Dr. Dra. Femmy Maria Gorettie Tulusan, M.Si	196211111988032003	IV/c
6	Dr. Dra. Joice Jacinta Rares, M.Si	196112311989032002	IV/c
7	Drs. Salmin Dengo, M.Si	196212201989031004	IV/b
8	Drs. Joorie Marhaen Ruru, M.Si	196312291993031001	IV/b
9	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos.,M.Si	196909091999031002	III/d
10	Novva Novita Plangiten, S.Sos, M.Si	196911132005012001	III/d
11	Dr. Very Y. Londa, S.Sos, M.Si	197707122006041003	III/d
12	Dr. Deysi Livy Natalia Tampongangoy, S.Sos.,M.Si	198012102006042003	III/d
13	Rully Mambo, S.Sos, M.Si	198008272005011001	III/d
14	Novie Roky Anders Palar, S.Sos.,M.Si	197311232005011001	III/d
15	Helly Febrina Kolondam, S.Sos.,M.Si	197502112006042001	III/d
16	Katerina Bataha, S.A.P.,M.P.A	199110192024062002	III/b

17	Zuci Rahmani Zainal, SAP.,MAP	199710042025062008	III/b
18	Anggita Chairiah, SIP.,MPA	199804262025062012	III/b

2. Jurusan Antropologi



Daftar Dosen Tetap

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dr. Dra. Maria Heny Pratiknjo, MA	196110311986022001	IV/c
2	Drs. Nasrun Sandiah, M.Si	196303031990031004	IV/c
3	Dra. Jetty E.T. Mawara, M.Hum	196206261987032002	IV/b
4	Titiek Mulianti, S.Sos.,M.Si	197210101998032001	III/d
5	Drs. Mahyudin Damis, M.Hum	196206191991031002	III/d

3. Jurusan Sosiologi



Daftar Dosen Tetap

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dra. Fonny Jeane Waani, M.Si	196402121989032001	IV c
2	Dr. Dra. Femmy C.M. Tasik, M.Si	196302131989032001	IV c
3	Dra. Juliana Lumintang, M.Si	196107251989032001	IV c
4	Dra. Lisbeth Lesawengan, M.Si	196106231987032002	IV c
5	Dra. Evie A.A Suwu, M.Si	196408061989032001	IV c
6	Drs. Jouke J. Lasut, M.Si	196210061991121001	IV c
7	Drs. Cornelius Paat, M.Si	196309281990031004	IV c
8	Dra. Juliana W. Tumiwa, M.Si	196011081987032001	IV c
9	Drs. Nicolaas Kandowangko, M.Si	196107051989031005	IV c
10	Dr. Eveline Jeanette Rieke Kawung, S.Sos.,M.Si	197010121995122001	IV b
11	Dr. Shirley Yvone Viviane Irene Goni, S.SoS.,M.Si	197305221997022001	IV b
12	Drs. John Dewey Zakarias, M.Si	196204181989031002	IV b
13	Drs. Rudy Mumu, M.Si	196208251989031003	III d
14	Brigitha Prizelia Nanga, M.Si	199212052024062001	III b
15	Sintia Maria Rawis, M.A	199601142024062001	III b
16	Fernanda Amny Syaputra, S.Sos.,M.Si	199202072025061004	III b
17	Suhendra Abd Kader, MA	199403082025061003	III b

4. Jurusan Ilmu Pemerintahan



Daftar Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dra. Sarah Sambiran, M.Si	196010051986092001	IV/c
2	Dra. Sofia Fiestina Pangemanan, M.Si	196312101989032002	IV/c
3	Dr. Drs. Novie Revlie Pih, M.Si	196011301989031001	IV/b
4	Herman Nayoan, SH.,M.Hum	196312231990031002	IV/c
5	Dr. Daud M. Liando, SIP.,M.Si	197405252000031002	IV/c
6	Prof. Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol.,Ph.D	197309122006041018	IV/b
7	Dr. Fanley Noldi Pangemanan, S.Sos.,M.Si	197411062005011012	IV/b
8	Dr. Welly Waworundeng, S.Sos.,M.Si	197104232001121002	III/d
9	Dr. Donald. K. Monintja, S.Sos.,M.Si	197512242001121001	III/d
10	Neni Kumayas, SIP.,MA	198110312005012002	III/d
11	Gustaf Jentli Engelbert Undap, SIP.,M.Si	197808052006041002	III/d
12	Dr. Alfon. Kimbal, S.Sos, M.Si	197810022006041004	III/d
13	Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.I.P.,M.A	199101112019031016	III/c
14	Irfandi Pratama, SIP.,MIP	199810252025061009	III/b
15	Jegiftha Victoria Putri Pratami Lumettu, M.Si	199606172025062005	III/b
16	Lulu Qurrata A'yun, M.Si	200104302025062014	III/b

Daftar Dosen Tetap Ilmu Politik

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Drs. Ventje Frans Tamowangkay, M.Si	196202161986031001	IV/c
2	Drs. Arpi Revie Rondonuwu, M.Si	196104041987031003	IV/c
3	Dra. Wiesye Fenny Wilar, M.Si	196502261989032002	IV/c
4	Dr. Drs. Michael Mamentu, MA	196210141989031002	IV/c
5	Dr. Drs. Burhan Niode, M.Si	196406031990031002	IV/c
6	Dr. Drs. Agustinus Bonifacius Pati, M.Si	196109261988031003	IV/b
7	Dra. Daisy Posumah, MIA	196412201990032001	IV/b
8	Drs. Rivo Johannes Dotulung Sumampouw, M.Si	196301261990031001	IV/b
9	Drs. Jusuf Johanes Wowor, M.Si	196705112000031009	IV/a
10	Dra. Trilke Erita Tulung, MA	197004171994022002	III/d
11	Dr. Johny Peter Lengkong, SIP.,M.Si	196905111995121001	III/d
12	Yurnie Sendow, S.I.P., M.Si	197301252000031001	III/d
13	Trintje Lambey, SIP, M.Si	196905311998032001	III/d
14	Dr. Maxi Millians Egeten, SIP.,M.Si	197005242003121003	III/d
15	Dr. Jones Tompodung, SIP.,M.Si	196807212005011006	III/d
16	Franky Robert Donovan Rengkung,,SIP.,MA	197004192005011001	III/d

17	Drs. Johnly Roycke Pangemanan, M.Si	196901122006041001	III/c
18	Efendi Robby Sondakh, SIP.,M.Si	197510112005011002	III/c
19	Zainul Abidin, M.I.P	199504132025061007	III/b

5. Jurusan Ilmu Komunikasi



STRUKTUR PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

(PERIODE 2024-2028)



Dr. DAUD M. LIANDO, S.I.P., M.Si
NIP. 197405252000031002
DEKAN



Dr. ALFON KIMBAL, S.Sos., M.Si
NIP. 197810022006041004
Wakil Dekan 1 Bidang
Akademik dan Kerja Sama



Dr. SHIRLEY Y.Y.I. GONI, S.Sos., M.Si
NIP. 197305221997022001
Wakil Dekan 2 Bidang
Umum dan Keuangan



Dr. DONALD K. MONINTJA, S.Sos., M.Si
NIP. 197512242001121001
Wakil Dekan 3 Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni

STRUKTUR PIMPINAN JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

(PERIODE 2024-2028)



Dr. GRACE J. WALELENG, S.Sos., M.Si
NIP. 197305152006042001
KETUA



STEFI H. HARILAMA, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 197507092003122001
SEKRETARIS



Dra. JOANNE P.M. TANGKUDUNG, M.Si
NIP. 196803241994032000
Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi



ANITA RUNTUWENE, S.S., M.Hum
NIP. 197808182007012001
Koordinator Program Studi Ilmu Perpustakaan

Daftar Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dra. Mariam Sondakh, M.Si	196212051987032002	IV/c
2	Dra. Meity Dina Himpong, M.Si	196104301986022001	IV/c
3	Dra. Yuriewaty Pasoreh, M.Si	196712091993032002	IV/c
4	Dra. Joanne Pingkan Marcia Tangkudung, M.Si	196803241994032001	IV/c
5	Dr. Reiner Richard Onsu, SE.,M.Si	196307161983071001	IV/b
6	Drs. Ferry Victor Imanuel Arthur Koagouw, M.Si	196206291988031001	IV/b
7	Dr. Lingkan Easter Tulung, S.Sos.,M.PubPol	197704132001122002	III/d
8	Stefi Helistina Harilama, S.Sos.,MIKom	197507092003122001	III/d
9	Dr. Grace Jane Waleleng, S.Sos.,M.Si	197305152006042001	III/d
10	Drs. Jeffry William Londa, M.Si	196902162005011003	III/d
11	Edmon Royan Kalesaran, S.Sos.,M.I.Kom	197811232005011002	III/d
12	Dr. Leviane Jackelin Hera Lotulung, S.Sos.,M.Si	197304052005012001	III/c
13	Johnny Samuel Kalangi, S.Sos.,M.I.Kom	196806262005011001	III/b
14	Lidya Ivana Rawung, MA	199203202025062004	III/b

Daftar Dosen Tetap Program Studi Ilmu Perpustakaan

NO	NAMA	NIP	GOL
1	Dra. Sintje Aneke Rondonuwu, M.Si	196208281989032002	IV/b
2	Dra. Eva Altje Marentek, M.Si	196604101991032003	IV/b
3	Drs. Julius Lodewick Kaunang Randang, M.Si	196107281989031001	IV/a
4	Anita Runtuwene, S.S.,M.Hum	197808182007012001	III/d
5	Meiske M. Rembang, S.SoS.,M.Si	197203251998022001	III/d
6	Suci Ramadhani Nalole, M.A	199801122024062003	III/b
7	Madinatul Munawwarah Ridwan, SIP.,MA	199503212025062005	III/b

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2025.

SK TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK

